

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR URUT 12 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR : 12 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur Pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diroboh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

#### **Pasal 23**

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan survey, penelitian dan pemetaan, rencana teknis dan program pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi pembangunan jaringan irigasi, sungai dan rawa serta pemantauan dan evaluasi dampak dan manfaat pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, pengumpulan data dan penelitian penggunaan air, sumber air dan inventarisasi pembangunan pengairan, hidrologi dan pengendalian kualitas air, pengelolaan penerapan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) serta penanggulangan akibat bencana alam.
- (3) Seksi Bina Mamfaat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah serta jaringan terster, mengelola perizinan dan rekomendasi perizinan bahan galian Golongan C pada alur sungai, pembinaan, pelatihan dan penyuluhan pengairan, serta pengendalian kualitas air, penerapan Iuran Pelayanan Air (IPAIR).

#### **Sub Dinas Cipta Karya Pasal 24**

- (1) Sub Dinas Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang cipta karya.
- (2) Sub Dinas Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24, Sub Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :



### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan merumuskan rencana serta program.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, mengumpulkan dan penyajian data statistik serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

### **Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan**

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rancangan teknis, bimbingan teknis kegiatan budi daya perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan, bina usaha perkebunan dan perbenihan.
- (2) Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan, pengembangan dan peningkatan bahan tanaman produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan serta penyebaran peralatan mesin pengolahan hasil.
- b. Melaksanakan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman serta pengendalian penggunaan pestisida.
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pendayagunaan sumber daya alam, kelembagaan agrobisnis dan klasifikasi perkebunan serta analisa usaha dan penyebaran informasi komoditi potensial.
- d. Melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan.

**Pasal 14**

- (1) Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan membawahkan :
  - a. Seksi Budidaya Perkebunan
  - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
  - c. Seksi Pengembangan Perkebunan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

**Pasal 15**

- (1) Seksi Budidaya Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengembangan dan peningkatan bahan tanaman produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan serta penyebaran penggunaan peralatan mesin pengelolaan hasil.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (hama dan penyakit) serta pengendalian penggunaan pestisida.
- (3) Seksi Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengembangan perkebunan, dan bimbingan teknis perbenihan.

**Sub Dinas Bina Usaha Perkebunan**  
**Pasal 16**

- (1) Sub Dinas Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan aneka usaha perkebunan, sumber daya, perizinan, pengolahan dan pemasaran serta penyelenggaraan perkebunan.
- (2) Sub Dinas Bina Usaha Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

### **Kepala Dinas** **Pasal 7**

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

### **Bagian Tata Usaha** **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan umum
- b. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

### **Pasal 10**

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.